



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 40/0421/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
 - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Penetapan lokasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian lokasi oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung, yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- KEDUA** : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- KETIGA** : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Badung ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.
- KEEMPAT** : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Badung meliputi sejumlah 6 (enam) lokasi, di 2 (dua) kecamatan, dengan luas total sebesar 79,36 (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh enam) hektar.
- KELIMA** : Penjabaran mengenai:
- a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I;
 - b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; dan
 - c. Buku Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 18 November 2021



BUPATI BADUNG,

INYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Inspektur Kabupaten Badung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 40/0421/HK/2021

TANGGAL : 18 NOVEMBER

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BADUNG

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BADUNG

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUMLAH (jiwa)	KEPADATAN/ Ha	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	Canggu	27.12	Banjar Canggu	Canggu	Kuta Utara	344	< 150 jiwa/Ha	-8°39'0.53" LS	115°8'1.44" BT	16	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
2	Padang Linjong	15.26	Banjar Padang Linjong	Canggu	Kuta Utara	471	< 150 jiwa/Ha	-8°38'43.9" LS	115°8'7.71" BT	16	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
3	Babakan	18.15	Banjar Babakan	Canggu	Kuta Utara	1,698	< 150 jiwa/Ha	-8°37'37.28" LS	115°9'9.06" BT	16	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
4	Padang Tawang	3.84	Banjar Padang Tawang	Canggu	Kuta Utara	88	< 150 jiwa/Ha	-8°37'20.1" LS	115°9'7.96" BT	16	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
5	Surya Bhuna	8.54	Lingkungan Surya Bhuna	Kerobokan Kaja	Kuta Utara	939	< 150 jiwa/Ha	-8° 37'55.84" LS	115°10'19.70" BT	17	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
6	LC Jalan Jatayu, Nakula Timur	6.45	Lingkungan Legian Kaja	Legian	Kuta	91	< 150 jiwa/Ha	-8° 41'55.27" LS	115°10'47.18" BT	35	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
TOTAL LUASAN KUMUH		79.36													



BUPATI BADUNG,

INYOMAN GIRI PRASTA


LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 40/0421/HK/2021

TANGGAL : 18 NOVEMBER 2021

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN BADUNG

PETA SEBARAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KABUPATEN BADUNG





LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN BADUNG
KELURAHAN LEGIAN, LINGKUNGAN LEGIAN KAJA



Skala 1:1,500 pada ukuran kertas A3

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 50S

Sumber peta:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 1:25.000 BIG
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2015
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019
4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail
Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Tahun 2021-2041
5. Survey Kotaku Tahun 2021

Keterangan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

LEGENDA:

Batas Wilayah Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Lingkungan

Jaringan Transportasi


- Jalan Kolektor Primer-1
- Jalan Kolektor Primer-2
- Jalan Kolektor Primer-4
- Jalan Lokal


Jalan di Dalam Delineasi

- Jalan di Dalam Delineasi

Delineasi Kumuh


- Delineasi Kumuh





LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN BADUNG
DESA CANGGU




Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal: WGS 1984 - Zone 50S

Sumber peta:
1. Peta Rupe Bumi Indonesia (RBI) 1:25.000 BIG
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2015
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019
4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Tahun 2021-2041
5. Survey Kotaku Tahun 2021

Keterangan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

LEGENDA:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Batas Wilayah Administrasi | Jalan di Dalam Delineasi |
| ----- Batas Kabupaten | ----- Jalan di Dalam Delineasi |
| ----- Batas Kecamatan | Delineasi Kumuh |
| ----- Batas Kelurahan | ●●●● Delineasi Kumuh |
| ----- Batas Dusun | |
| Jaringan Transportasi | |
| ----- Jalan Kolektor Primer-2 | |
| ----- Jalan Kolektor Primer-4 | |
| ----- Jalan Lokal | |



BUPATI KABUPATEN BADUNG


I NYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN
BADUNG



**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH**

**PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN BADUNG
DESA CANGGU, DUSUN CANGGU**




Sumber peta:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 1:25.000 BIG
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2015
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019
4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Tahun 2021-2041
5. Survey Kotaku Tahun 2021

Keterangan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

LEGENDA:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Batas Wilayah Administrasi | Jalan di Dalam Delineasi |
| ----- Batas Kabupaten | ----- Jalan di Dalam Delineasi |
| ----- Batas Kecamatan | Delineasi Kumuh |
| ----- Batas Kelurahan | ----- Delineasi Kumuh |
| ----- Batas Dusun | |
| Jaringan Transportasi | |
| ----- Jalan Kolektor Primer-2 | |
| ----- Jalan Kolektor Primer-4 | |
| ----- Jalan Lokal | |





LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN BADUNG
DESA CANGGU, DUSUN BABAKAN



Skala 1:3.500 pada ukuran kertas A3

Proyeksi Universal Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal WGS 1984 - Zone 50S

Sumber peta:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 1:25.000 BIG
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2015
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019
4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail
Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Tahun 2021-2041
5. Survey Kotaku Tahun 2021

Keterangan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

LEGENDA:

Batas Wilayah Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Dusun

Jaringan Transportasi

- Jalan Kolektor Primer-2
- Jalan Kolektor Primer-4
- Jalan Lokal

Jalan di Dalam Delineasi

- Jalan di Dalam Delineasi

Delineasi Kumuh

- Delineasi Kumuh

PETA INSET:



INYOMAN GIRI PRASTA
PEMERINTAH KABUPATEN
BADUNG



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN BADUNG
DESA CANGGU, DUSUN PADANG TAWANG

U

Skala 1:1,600 pada ukuran kertas A3

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 50S

Sumber peta:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 1:25.000 BIG
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2015
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019
4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail
Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Tahun 2021-2041
5. Survey Kotaku Tahun 2021

Keterangan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

LEGENDA:

Batas Wilayah Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Dusun

Jaringan Transportasi

- Jalan Kolektor Primer-2
- Jalan Kolektor Primer-4
- Jalan Lokal

Jalan di Dalam Delineasi


- Jalan di Dalam Delineasi

Delineasi Kumuh

- Delineasi Kumuh



BUPATI KABUPATEN BADUNG
INCHOM GIRI PRASTA
PEMERINTAH KABUPATEN
BADUNG



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN BADUNG
DESA CANGGU, DUSUN PADANG LINJONG

U
N
0 0,25 0,5 1 Km

Skala 1:3.000 pada ukuran kertas A3

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal: WGS 1984 - Zone 50S

Sumber peta:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 1:25.000 BIG
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2015
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019
4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Tahun 2021-2041
5. Survey Kotaku Tahun 2021

Keterangan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

LEGENDA:

Batas Wilayah Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Dusun

Jalan di Dalam Delineasi

- Jalan di Dalam Delineasi

Delineasi Kumuh

- Delineasi Kumuh

Jaringan Transportasi

- Jalan Kolektor Primer-2
- Jalan Kolektor Primer-4
- Jalan Lokal

PETA INSET:

Kota Denpasar

BUPATI KABUPATEN BADUNG

INYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG